

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini merupakan negara berkembang dengan penduduk terbesar ke 4 (empat) didunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta)¹. Menurut perhitungan statistik, pada tahun 2020-2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi.

Bonus demografi merupakan fenomena evolusi kependudukan, dimana tingkat ketergantungan kelompok yang tidak produktif semakin kecil². Fenomena evolusi kependudukan ini tidak dapat direspon dengan cara instan dan tergesa-gesa dan diperlukan perumusan kebijakan pemerintahan secara matang dan terencana sehingga bonus demografi ini akan menjadi berkah pembangunan dan bukan menjadi petaka, sehingga kebijakan pemerintah haruslah tepat dalam menghadapi fenomena bonus demografi.

Menghadapi permasalahan ini, Presiden Ir.H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala saat akan mencalonkan dirinya di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Tahun 2014 membuat agenda prioritas yang disebut Nawa Cita yang berisi 9 butir yang berisi agenda untuk

¹ Media, 2018, *Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 5 juta jiwa*, 2018 (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>)

² Agus Pramusinto, *Tantangan Memetik Berkah Bonus Demografi di Era Sentralisasi*. 2017. (<https://m.kumparan.com/demography-forum/tantangan-memetik-berkah-bonus-demografi-di-era-desentralisasi>) di akses tanggal 8 Oktober 2018 pukul 17:59 WIB.

berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan³. Pada butir ke 6 dan ke 7 Nawa Cita, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kala mengisi kedua butir tersebut mengenai agenda ekonomi untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik karena dengan berkembangnya ekonomi Indonesia tentunya akan memberikan dampak positif berupa kesejahteraan serta mendukung era bonus demografi dan tentunya akan membawa Indonesia menjadi negara yang kuat seperti Jepang yang juga sukses memanfaatkan era bonus demografi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan di bidang perekonomian merupakan salah satu pembangunan yang paling utama di Indonesia, karena keberhasilan di bidang ekonomi akan mendukung pembangunan di bidang lainnya, baik di bidang politik, sosial budaya ataupun di bidang pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan di bidang ekonomi ini menyebabkan berbagai macam bisnis baru bermunculan dengan tujuan agar manusia dapat menjaga kelangsungan. Berikut merupakan dampak perkembangan dalam bidang ekonomi adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi;
2. Terjadinya industrialisasi;
3. Produktifitas yang semakin meningkat;

³ Media, Kompas Cyber. "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. 2014 (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-jk>) diakses tanggal 8 Oktober 2018.

4. Persaingan usaha baik dari dalam maupun luar negeri;
5. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi;
6. Persaingan dalam dunia kerja yang menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki⁴.

Kegiatan ekonomi ini berkembang dan hidup sesuai dengan perkembangan zaman dari yang paling sederhana sampai pada suatu sistem yang sangat rumit yang meliputi banyak hal diantaranya jual beli, barter hingga sistem bisnis waralaba dan kegiatan tersebut mencakup produksi, konsumsi dan distribusi.

Salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dipilih oleh para pembisnis di Indonesia adalah waralaba. Bisnis dengan menggunakan sistem waralaba banyak diminati oleh para pengusaha karena memiliki banyak keuntungan bahkan dapat membuat seseorang berhasil dalam menjalankan bisnis dengan membeli paket waralaba yang ditawarkan oleh pemberi waralaba.

Waralaba atau *franchise* adalah suatu bisnis yang didasarkan pada perjanjian dua belah pihak, yaitu *franchisor* (pemilik hak) dan *franchisee* (yang diberi hak) untuk menjalankan bisnis dari *franchisor* menurut sistem yang ditentukan oleh *franchisor*. Dengan kata lain, waralaba adalah suatu pengaturan bisnis dimana *Franchisor* memberi hak pada pihak independen

⁴ Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*: Surabaya, Laksbang Justitia, 2015, hlm 5.

(*franchisee*) untuk menjual produk atau jasa perusahaan tersebut dengan peraturan yang telah diterapkan oleh *franchisor*.⁵

Pengertian waralaba lainnya pun terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dalam Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”⁶

Pengertian tentang waralaba ini pun diperjelas dengan beberapa kriteria yang telah sebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba sehingga kita dapat mengetahui bagaimana waralaba dengan baik.

Franchisor dan *Franchisee* berharap melalui kemitraannya akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan resiko yang lebih sedikit. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa *Franchisee* menggunakan nama, *good will*, produk dan jasa, prosedur pemasaran, keahlian, sistem prosedur operasional dan fasilitas penunjang.⁷

Pengaturan Waralaba sudah ada di Indonesia sejak tahun 1997 dimana hal ini dilakukan untuk meningkatkan pembinaan usaha dan mendorong pengusaha dalam negeri terutama pengusaha kecil dan menengah untuk tumbuh sebagai Pemberi waralaba nasional yang handal

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm v

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Bab I, Pasal 1 angka 1.

⁷ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm v

dan dapat bersaing dengan usaha lain di dalam negeri maupun diluar negeri. Pengaturan Waralaba di Indonesia dimaksudkan agar Indonesia dapat memenuhi akan salah satu tujuan hukum berupa kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam memasarkan produknya ke seluruh Indonesia.

Pemberi waralaba dan Penerima waralaba dalam bekerja sama haruslah melakukan pengikatan dengan membuat perjanjian sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Waralaba. Namun terdapat hal yang harus diperhatikan bahwa sebelum melakukan perjanjian, Pemberi waralaba harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada pemerintah dan calon penerima waralaba.

Perjanjian waralaba merupakan kesepakatan tertulis berupa pemberian lisensi dari Pemberi Waralaba kepada pihak penerima waralaba, yaitu berupa Hak Kekayaan Intelektual, seperti hak cipta, merek, paten, serta rahasia dagang. Timbal balik yang diberikan oleh Penerima Waralaba adalah berupa pembayaran royalti kepada Pemberi Waralaba. Perjanjian Waralaba merupakan perjanjian timbal-balik sehingga terdapat Hak dan Kewajiban diantara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Waralaba memiliki banyak keunggulan diantaranya adalah memperluas jaringan usaha dengan cepat, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, meningkatkan lapangan kerja baru dan

mempercepat alih teknologi dan meningkatkan peluang berusaha bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).⁸

Waralaba selain memiliki keunggulan, terdapat juga beberapa permasalahan yang dapat timbul akibat perjanjian waralaba, seperti pemutusan kerjasama yang dilakukan secara sepihak oleh pemberi waralaba atau saat pemberi waralaba dipailitkan.

Kepailitan dapat terjadi karena dalam melakukan kegiatan usaha, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan ekonomi pelaku usaha sehingga dapat menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Selain itu, pada umumnya para pelaku usaha mendapatkan modal dari pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebutlah banyak terjadi permasalahan utang piutang di Indonesia, dan salah satu pemberesan utang adalah dengan melakukan permohonan pailit yang dapat dengan cepat menglikuidasi uang para kreditor.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

⁸ *Ibid.*, hlm 127

Putusan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan. Putusan pailit pun memiliki sifat yang serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kepailitan adalah alat untuk mempercepat likuidasi atau pencairan terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Kepailitan juga merupakan sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitor pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditor serta perlombaan untuk mendapatkan harta debitor.⁹

Tujuan kepailitan menurut Stefan Albrecht Riesenfeld sebagaimana yang ditulis untuk *Encyclopedia of Britannica* adalah *Bankruptcy laws were enacted to provide and govern an orderly and equitable liquidation of the estates of insolvent debtors.*¹⁰ Pengertian tujuan hukum diatas telah terjemahkan oleh penulis bahwa semua hukum kepailitan diberlakukan untuk mengatur pembagian harta/likuidasi harta debitor yang tidak mampu membayar utangnya secara adil dan merata kepada para kreditor.

Syarat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

⁹ Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015 hlm 246

¹⁰ Stefan Albrecht Riesenfeld. *Bankrupt*. 2018 (<https://www.britannica.com/topic/bankruptcy>) diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 0:11 WIB

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pasal tersebut dapat kita sederhanakan bahwa syarat dalam mengajukan kepailitan yaitu:

1. Debitor yang memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor (*concorsus creditorium*) karena apabila kreditornya hanya 1 (satu) pihak atau 1 (satu) orang saja cukup ditempuh penyelesaian dengan gugatan perdata saja¹¹ dan
2. Tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditornya adalah sebagai berikut:

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan untuk semua perikatannya.”

Sementara Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua kreditornya; pendapatan penjualan segala harta kekayaan debitur dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar

¹¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006 hlm 18

kecilnya piutang kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan.

Berdasarkan Pasal diatas, apabila terjadi kepailitan pada Pemberi Waralaba akan mengakibatkan seluruh harta kekayaan Pemberi Waralaba serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pailit diucapkan.

Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan:

- 1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
- 2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis bagaimana akibat hukum dan pengaturannya di Indonesia mengingat pada Perjanjian Waralaba, karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan obyek perjanjian sehingga masuk kedalam *boedel* kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan terdapat pengaturan pada Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan pengertian lain terhadap akibat hukum bagi perjanjian timbal balik.

Salah satu kasus dimana Pemberi Waralaba mengalami Kepailitan adalah kasus yang dialami oleh Purdi E Tjandra pada tahun 2013. Purdi E Tjandra merupakan pendiri dari Kursus Primagama di Indonesia. Kursus Primagama adalah salah satu kursus terbaik di Indonesia, dimana Primagama merupakan salah satu waralaba format bisnis dibidang pendidikan. Waralaba Format bisnis ini memberikan konsep bisnis yang tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo tetapi juga sistem yang komplit dan komprehensif dalam menjalankan bisnis dengan adanya proses pelatihan sesuai dengan perjanjian sebelumnya dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban. Purdi E Tjandra mengalami kepailitan pada tahun 2013 karena memiliki utang sebesar Rp. 24.100.000,00- (Dua puluh empat Milyar serratus juta rupiah) pada tahun 2008 Kepada Bank Negara Indonesia Syariah (BNI) yang memberikan dampak kepada penerima waralaba.

Penulis menemukan penelitian mengenai kepailitan Waralaba yang dilakukan oleh Maria Theresia B. S., dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Akibat Hukum Kepailitan Pewaralaba Terhadap Perjanjian Waralaba Dalam Bidang Industri Makanan” pada tahun 2015. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Theresia, dimana pada penelitian penulis terdapat

penitik berat pada perjanjian timbal balik yang belum selesai dan adanya perlindungan hukum bagi para penerima waralaba.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN TIMBAL BALIK YANG BELUM TERPENUHI DALAM HAL PEMBERI WARALABA DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum atas kepailitan Pemberi Waralaba bagi Penerima Waralaba dihubungkan dengan perjanjian timbal balik yang belum terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam hal pemberi waralaba mengalami kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan berdasarkan identifikasi masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum atas kepailitan Pemberi waralaba terhadap Penerima waralaba yang dihubungkan dengan perjanjian timbal balik yang belum terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan peraturan perundang-undangan terhadap Penerima Waralaba dalam hal Pemberi waralaba mengalami kepailitan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu dalam ilmu hukum bisnis, khususnya mengenai kepailitan dan waralaba di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana dampak ataupun akibat yang akan terjadi atas Penerima

waralaba dalam hal pemberi waralaba mengalami kepailitan.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai akibat hukum kepailitan terhadap Pemberi waralaba dan Penerima Waralaba.
- b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum bisnis khususnya mengenai kepailitan dan waralaba.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian nasional dan memberikan rasa keadilan, baik terhadap kreditor maupun terhadap debitor yang mengalami kepailitan. Namun, terdapat ketidak pastian hukum mengenai akibat Hukum yang akan terjadi kepada Penerima waralaba apabila Pemberi waralaba mengalami kepailitan.

Terpenuhinya syarat kepailitan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat mengakibatkan seluruh harta Pemberi Waralaba baik yang bergerak

maupun tidak bergerak, yang ada maupun yang akan ada masuk kedalam boedel pailit yang akan dilakukan pengurusan oleh Kurator. Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu harta yang akan masuk kedalam boedel pailit, padahal dalam perjanjian antara Penerima waralaba dan Pemberi waralaba, Pemberi Waralaba memberikan lisensi Hak Kekayaan Intelektual miliknya untuk digunakan penerima waralaba untuk berbisnis dan mencari keuntungan.

Kepailitan yang dialami oleh Pemberi waralaba ini tentu akan menimbulkan rasa keresahan karena tidak terdapatnya pengaturan yang tegas mengatur hal ini. Jika dikaitkan dengan Konsep Kepastian Hukum yang diutarakan oleh Utrecht yaitu:

“Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”¹²

Sejalan dengan teori tersebut maka dibutuhkan hukum yang jelas mengatur setiap permasalahan secara baik dan lugas, karena apabila tidak terdapat pengaturan yang jelas akan suatu masalah akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terutama dalam hal ini adalah penerima waralaba. Ketidakpastian yang dimaksud adalah

¹² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 356

ketidakpastian bagi penerima waralaba dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap keberlangsungan usaha penerima waralaba.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh Phillipus M. Hadjon, mengenai Perlindungan hukum sebagai berikut:

Perlindungan Hukum bagi rakyat adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan¹³.

Maka negara dalam hal ini harus dapat memberikan Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Negara dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan adanya pengaturan mengenai keberlanjutan Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba mengalami kepailitan.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, Hukum harus dapat menjalankan tugasnya untuk merekayasa masyarakat dengan hukumnya untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat sehingga Penerima Waralaba dapat merasakan keadilan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 54

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan, maka diperlukannya tindakan pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penerima waralaba dalam hal pemberi waralaba dipailitkan, agar tidak terdapatnya sengketa dan kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagaimana tujuan hukum untuk dapat memberikan perlindungan bagi penerima waralaba.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan¹⁴. Tujuan adanya kerangka konseptual ini adalah untuk memberikan persamaan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut definisi yang diberikan:

- a. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.
- b. Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “*failit*” dalam Bahasa Belanda dan dari istilah inilah muncul

¹⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hlm 96

istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “Kepailitan”¹⁵. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

- c. Hukum Kepailitan adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang pailit atau keadaan seorang debitor yang tidak mampu membayar piutangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor.
- d. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontigen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak terpenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeiny, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenada Media, 2016 hlm 2

- e. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
- f. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan
- g. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menyebutkan pengertian waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- i. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
- j. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk

memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.

k. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

l. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai akibat hukum atas

kepailitan Pemberi Waralaba terhadap Penerima Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yang memiliki pengertian bahwa penelitian ini akan menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai akibat hukum atas kepailitan Pemberi Waralaba terhadap Penerima Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan

Peraturan Menteri Dagang Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari Perlindungan Konsumen sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Kepailitan dan Waralaba.

3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba serta Peraturan Perundang-Undangan lain dibawah undang-undang.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil *symposium* mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media¹⁶ seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.” Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Jakarta: Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006, hlm. 87.

hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akibat hukum yang akan terjadi terhadap Pemberi Waralaba yang mengalami kepailitan.

Penulis memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, dokumen, jurnal, artikel, dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.¹⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 103.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang dimiliki penulis.

BAB V

PENUTUP.

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

